

**PENGALAMAN PENGGUNA *FINTECH SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF
MAQASID AL-SHARI'AH: INKLUSI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Tri Nadhirotur Roifah,¹ Aula Izatul Aini²

*Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo,¹ Universitas KH. Mukhtar
Syafaat Blokagung Banyuwangi²*

Email: trinadhiroturroifah@gmail.com¹, aulaizatulai28@gmail.com²

Abstract

This study aims to explore how communities experience and interpret Islamic fintech and to examine the role of *Maqāṣid al-Sharī'ah* in promoting financial inclusion and sustainable economic development. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and document analysis. Result Analyze identified four major themes: accessibility of financial services, trust and transparency, user literacy and protection, and economic benefits and sustainability. The findings indicate that the availability of digital financial access does not necessarily lead to substantive financial inclusion. User experiences are also shaped by digital literacy, understanding of contracts, service security, information transparency, and infrastructure availability. Conclusion: Islamic fintech should therefore be assessed not merely in terms of *Sharia compliance*, but also through its *Maqāṣid-based impact*, particularly its ability to provide asset protection, fairness, accessibility, and tangible benefits for users. Strengthening financial literacy, transparency, user protection, and equitable access is essential to enhance the contribution of Islamic fintech to economic empowerment and sustainable development.

Keywords: Islamic Fintech; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Sustainable Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman masyarakat dalam menggunakan dan memaknai fintech syariah serta mengkaji peran *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis menghasilkan empat tema utama, yaitu kemudahan akses keuangan, kepercayaan dan transparansi, literasi serta perlindungan pengguna, dan manfaat ekonomi serta keberlanjutan. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan akses digital belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya inklusi keuangan secara substantif. Pengalaman pengguna juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pemahaman terhadap akad, keamanan layanan, transparansi informasi, dan ketersediaan infrastruktur. Kesimpulan: Fintech syariah perlu dipahami tidak hanya melalui *Sharia compliance*, tetapi juga melalui *Maqāṣid-based impact*, yaitu kemampuan layanan dalam memberikan perlindungan harta, keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan yang nyata. Penguatan literasi, transparansi, perlindungan pengguna, serta pemerataan akses menjadi penting untuk meningkatkan kontribusi fintech syariah terhadap pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Fintech Syariah, *Maqāṣid Sharī'ah*, Pembangunan Berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Muslim, layanan keuangan digital kini semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Penggunaannya tidak hanya untuk transfer dan pembayaran, tetapi juga untuk memperoleh pembiayaan. Pelaku usaha mikro, misalnya, dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. (Muzdalifa et al., 2018) Berbagai transaksi juga dapat dilakukan melalui telepon pintar. Namun, kemudahan tersebut belum tentu membuat pengguna merasa aman, memperoleh perlakuan yang adil, atau yakin bahwa layanan yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. (Lilis, 2025) Bagi pengguna Muslim, layanan keuangan tidak hanya dituntut mudah dan terjangkau, tetapi juga perlu transparan, aman, sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan manfaat bagi kondisi ekonomi mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan bukan hanya persoalan teknologi. Perkembangan ini juga berkaitan dengan perilaku ekonomi, nilai agama, kepercayaan, dan kesenjangan akses. (Safitri et al., 2025) Kepemilikan telepon pintar dan akses internet tidak selalu berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami produk keuangan digital, menilai risiko, atau memilih pembiayaan yang sesuai. (Hartono, 2024) Oleh karena itu, inklusi keuangan perlu dipahami secara lebih luas. Inklusi tidak hanya berarti kemampuan memperoleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menggunakan, mempercayai, dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut. (Pranitasari & Suriawinata, 2026)

Persoalan ini menjadi semakin penting dalam perkembangan fintech syariah. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki peluang untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. (Norrahan, 2023) Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, dan persoalan regulasi. Oleh sebab itu, keberadaan teknologi digital belum tentu menunjukkan bahwa inklusi keuangan telah tercapai secara nyata. (Masthura et al., 2025)

Dalam ekonomi Islam, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari akad dan kepatuhan syariah secara formal. Maqasid al-Shari'ah memberikan perspektif yang

lebih luas untuk memahami kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan masyarakat. (Sahila & Juliana, 2025) Penelitian mengenai penerapan Maqasid al-Shari'ah menunjukkan bahwa prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam memastikan produk keuangan tidak hanya halal secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan, manfaat yang adil, dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Syahriani et al., 2024)

Kajian mengenai keuangan digital syariah juga mulai menghubungkan Maqasid al-Shari'ah dengan inklusi keuangan. Penelitian mengenai perbankan digital Islam menunjukkan bahwa kemudahan akses, keterjangkauan, perlindungan harta, dan integrasi keuangan sosial merupakan aspek penting dalam mewujudkan tujuan syariah (Ridhwan Ab Aziz et al., 2023) Penelitian mengenai digitalisasi BMT juga menunjukkan bahwa fintech syariah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, akses pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi kelompok tertentu. (Laily et al., 2026)

Selain inklusi keuangan, fintech syariah juga memiliki hubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Islamic finance semakin diarahkan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas. (Suyatno et al., 2025) Fintech, zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya memiliki potensi untuk mendukung pembangunan melalui peningkatan transparansi, perluasan inklusi keuangan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi. (Awang et al., 2025) Kajian lain juga menunjukkan adanya hubungan antara fintech, transparansi, inklusi keuangan, dan *sustainability*. Meskipun demikian, tata kelola syariah dan regulasi masih menjadi tantangan. (Ghose et al., 2025)

Walaupun kajian fintech syariah terus berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian. Sebagian penelitian lebih banyak membahas fintech sebagai sarana untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan. Penelitian lainnya berfokus pada kepatuhan syariah, regulasi, dan konsep Maqasid al-Shari'ah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas pengalaman pengguna, pemahaman mengenai kesyariahan, pembentukan kepercayaan, dan manfaat fintech dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas. Penelitian kualitatif

yang ada juga lebih banyak membahas perspektif praktisi dan kelembagaan daripada pengalaman pengguna.

Kesenjangan tersebut penting karena keberhasilan fintech syariah tidak cukup diukur melalui jumlah pengguna, nilai transaksi, atau kepatuhan terhadap aturan syariah. Pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai fintech syariah. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat menyesuaikan kebutuhan ekonomi, keyakinan agama, risiko digital, dan harapan terhadap kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, Maqasid al-Shari'ah dapat digunakan sebagai lensa untuk memahami pengalaman mengenai kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, akses, dan kesejahteraan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui “seberapa besar” pengaruh fintech syariah, tetapi juga memahami “bagaimana” dan “mengapa” masyarakat menggunakan serta memaknai layanan tersebut. Pengalaman pengguna, cerita pelaku usaha, dan pandangan penyedia layanan dapat membantu menjelaskan proses sosial yang tidak selalu terlihat melalui data kuantitatif. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk melihat apakah kepatuhan syariah benar-benar menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana fintech syariah berbasis Maqasid al-Shari'ah dimaknai dan digunakan dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian berfokus pada tiga hal, yaitu: (1) pengalaman dan pemahaman pengguna terhadap fintech syariah; (2) penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam membangun akses, kepercayaan, keadilan, dan perlindungan pengguna; serta (3) bagaimana manfaat keuangan dapat berkembang menjadi manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ekonomi Islam dengan melihat fintech syariah tidak hanya dari perspektif Sharia compliance, tetapi juga melalui pendekatan Maqasid-based impact. Pendekatan ini melihat keberhasilan fintech berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

penyelenggara fintech, lembaga keuangan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan layanan yang sesuai syariah, mudah diakses, transparan, aman, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORI

1. Maqasid al-Shari'ah

Maqasid al-Shari'ah merupakan salah satu landasan penting dalam ekonomi Islam untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. (Sodiman & Akbar, 2026) Dalam penelitian ini, Maqāsid al-Sharī'ah tidak hanya digunakan untuk menilai kepatuhan fintech terhadap ketentuan syariah, tetapi juga untuk memahami manfaat yang dirasakan pengguna.

Dimensi yang relevan meliputi *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *'adl* (keadilan), dan *maslahah*. *Hifz al-māl* berkaitan dengan keamanan dana, keterbukaan biaya, dan perlindungan pengguna. *Hifz al-'aql* berhubungan dengan kemampuan memahami akad, biaya, risiko, serta informasi produk. Adapun *'Adl* dan *maslahah* digunakan untuk melihat keadilan akses dan manfaat yang diperoleh masyarakat. (Awang et al., 2025)

Maqasid al-Shari'ah dapat menjadi dasar pengembangan layanan keuangan digital yang memperhatikan kepatuhan syariah sekaligus aksesibilitas, keterjangkauan, dan perlindungan pengguna. Sementara itu, menempatkan Maqasid sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam keuangan Islam. (Ahmad et al., 2025) Dengan demikian, Maqasid al-Shari'ah dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif interpretatif untuk memahami pengalaman pengguna. Penilaiannya tidak berhenti pada status kesyariahan layanan, tetapi juga mencakup perlindungan, keadilan, pemahaman, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (Ocktavia & Al Ayubi, 2024)

2. Inklusi Keuangan Digital

Inklusi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan tersedianya akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, mempercayai, dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut. (Zia, 2024) Fintech syariah memiliki peluang untuk memperluas

akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan layanan keuangan formal dan bagi pelaku UMKM. Namun, keberadaan layanan digital belum secara otomatis menciptakan inklusi keuangan yang substantif. Rendahnya literasi keuangan, keterbatasan kemampuan digital, kurangnya kepercayaan, serta ketimpangan infrastruktur masih menjadi hambatan.(Hartono, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan Islam berpotensi memperluas inklusi keuangan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan literasi, kepercayaan, infrastruktur, dan regulasi. Temuan juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah dapat meningkatkan akses dan efisiensi, meskipun pemanfaatannya masih terbatas pada kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, konsep inklusi keuangan digital digunakan untuk memahami pengalaman masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan fintech syariah, khususnya terkait kemudahan akses, pemahaman layanan, kepercayaan, hambatan penggunaan, dan manfaat ekonomi.(Laily et al., 2026)

3. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya manfaat sosial, pemerataan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan tersebut berkaitan erat dengan prinsip *maslahah* dan keadilan. Fintech syariah berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan melalui perluasan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, peningkatan efisiensi, serta pengurangan hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Namun, dampak tersebut bergantung pada pemanfaatan layanan dan manfaat yang benar-benar diterima oleh pengguna.(Suyatno et al., 2025) Kajian menunjukkan bahwa Islamic FinTech dapat mendukung inklusi, transparansi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, aspek literasi, tata kelola, dan regulasi tetap menjadi tantangan dalam pengembangannya. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini tidak diukur hanya berdasarkan peningkatan transaksi atau pembiayaan. Perhatian diarahkan pada perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti keberlangsungan usaha, peningkatan kemampuan ekonomi, dan terbukanya akses terhadap layanan keuangan.(Hermawan, 2026)

4. Posisi Teoretis Penelitian

Ketiga perspektif tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Maqasid al-Shari'ah memberikan dasar normatif untuk memahami kemaslahatan dan keadilan, inklusi keuangan digital menjelaskan proses akses dan pemanfaatan layanan keuangan, sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menjelaskan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. (Haerisma, 2026) Dalam penelitian ini, Maqasid al-Shari'ah ditempatkan sebagai perspektif utama karena dapat menghubungkan aspek akses keuangan dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan akses, sedangkan pembangunan berkelanjutan tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan, perlindungan, dan manfaat yang dirasakan pengguna. (Taufik, 2026) Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian Islamic FinTech yang menunjukkan bahwa pembahasan Maqasid al-Shari'ah semakin diarahkan pada persoalan praktis, termasuk keadilan, transparansi, inklusi, dan berkelanjutan. (Arifyanto, 2025)

5. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan pengalaman partisipan, bukan sebagai hubungan variabel yang harus diuji secara kuantitatif. (Kusumastuti et al., 2026) Secara konseptual, hubungan antarkonsep dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Fintech syariah → akses layanan keuangan → pemahaman, literasi, kepercayaan, keamanan, dan transparansi → manfaat ekonomi dan sosial → kemaslahatan berdasarkan Maqasid al-Shari'ah.

Kerangka tersebut menempatkan pengalaman partisipan sebagai sumber utama dalam memahami praktik fintech syariah. Pengalaman mengenai keamanan dana dikaitkan dengan *hifz al-māl*, sedangkan kemampuan memahami informasi, akad, biaya, dan risiko dikaitkan dengan *hifz al-'aql*. Sementara itu, pengalaman mengenai keadilan akses dan manfaat ekonomi dipahami melalui prinsip *'adl* dan *maslahah*. Berdasarkan kerangka tersebut, keberhasilan fintech syariah tidak cukup dilihat dari Sharia compliance, tetapi juga dari Maqāṣid-based impact, yaitu sejauh mana layanan mampu menghasilkan perlindungan, keadilan,

kemudahan, dan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(HAERUNI ANWAR, 2026)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk menggali pengalaman serta pemaknaan masyarakat dalam menggunakan fintech syariah. Penelitian dilaksanakan di Jawa Timur dengan penentuan lokasi secara purposif. Partisipan dipilih melalui *purposive sampling*, yang mencakup pengguna fintech syariah, pelaku UMKM, praktisi, serta pihak yang memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan tata kelola syariah. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan kecukupan informasi hingga mencapai kondisi *saturation of meaning*.(Wediawati et al., 2026)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara menggunakan format semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman penggunaan fintech syariah, pemahaman terhadap prinsip syariah, tingkat kepercayaan, manfaat, risiko, dan perlindungan pengguna. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis tematik reflektif, melalui tahapan familiarisasi data, koding, penyusunan tema, peninjauan tema, dan interpretasi. NVivo digunakan untuk membantu proses pengelolaan, pengorganisasian, dan pendokumentasian data.(Kusumastuti et al., 2026)

Temuan penelitian diinterpretasikan menggunakan Maqasid al-Shari'ah sebagai perspektif analisis, khususnya melalui konsep *hifz al-māl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *'adl*, dan *maslahah*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, *member checking*, *audit trail*, dan refleksi peneliti. Selain itu, penelitian memperhatikan prinsip etika melalui penerapan *informed consent*, menjaga kerahasiaan identitas, menjamin partisipasi secara sukarela, serta melindungi data yang diberikan oleh partisipan.

D. HASIL PENELITIAN

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara menjadi sumber utama untuk menggali pengalaman dan pemahaman partisipan mengenai fintech syariah. Sementara itu, hasil observasi dan dokumen digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat proses

interpretasi. Hasil analisis menunjukkan empat tema utama, yaitu kemudahan akses keuangan, kepercayaan dan transparansi, literasi serta perlindungan pengguna, dan manfaat ekonomi serta keberlanjutan. Keempat tema tersebut menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam menggunakan fintech syariah tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh nilai keagamaan, kebutuhan ekonomi, kemampuan pengguna, dan kepercayaan terhadap penyedia layanan.

1. Kemudahan Akses Keuangan

Tema pertama berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan melalui fintech syariah. Teknologi memungkinkan pengguna melakukan transaksi dan mengakses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Kemudahan ini menjadi penting, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, (fintech syariah memperluas akses keuangan, tetapi akses belum cukup tanpa literasi dan pemahaman pengguna). Salah satu partisipan menyampaikan: “(Menurut saya, fintech syariah cukup membantu karena prosesnya lebih mudah. Kalau membutuhkan pembiayaan, saya tidak harus datang langsung ke kantor. Beberapa proses bisa dilakukan melalui telepon, sehingga lebih menghemat waktu).” (P01“wawancara 2026”).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Namun, kemudahan akses belum sepenuhnya menunjukkan tercapainya inklusi keuangan. Sebagian pengguna masih mengalami kendala dalam memahami akad, biaya, risiko, dan prosedur penggunaan layanan. Oleh karena itu, inklusi keuangan perlu dipahami secara lebih luas. Inklusi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya akses digital, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk memahami, menggunakan, mempercayai, dan memperoleh manfaat dari layanan keuangan.

2. Kepercayaan dan Transparansi

Kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengalaman masyarakat menggunakan fintech syariah. Pengguna tidak hanya mempertimbangkan kemudahan aplikasi, tetapi juga memperhatikan keamanan dana, perlindungan data, kejelasan akad, biaya, serta kesesuaian layanan dengan

prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara, (kepercayaan pengguna terbentuk melalui transparansi, kejelasan akad, keamanan dana, dan keterbukaan mengenai biaya serta risiko. Label syariah saja belum cukup untuk membangun kepercayaan apabila informasi yang diberikan sulit dipahami). Salah satu partisipan menjelaskan: “(Saya percaya menggunakan fintech syariah karena akad dan ketentuannya dijelaskan sejak awal. Saya juga ingin mengetahui biaya yang harus dibayar dan bagaimana keamanan dana saya).” (P02 , Wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak terbentuk hanya karena adanya identitas atau label syariah. Pengguna membutuhkan informasi yang jelas mengenai akad, biaya, risiko, dan mekanisme layanan. Informasi yang mudah dipahami dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap layanan yang digunakan. Sebaliknya, informasi yang kurang jelas atau terlalu teknis dapat menimbulkan keraguan. Dengan demikian, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan pengalaman yang positif bagi pengguna fintech syariah.

3. Literasi dan Perlindungan Pengguna

Tema ketiga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan perlindungan yang diterima selama menggunakan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengguna masih beragam. Sebagian pengguna telah memahami konsep dasar seperti akad dan larangan riba, tetapi masih mengalami kesulitan dalam memahami biaya, risiko, dan ketentuan produk secara lebih rinci.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pengguna terhadap akad, biaya, risiko, serta keamanan dana dan data menjadi bagian penting dalam penggunaan fintech syariah. Pengguna membutuhkan informasi yang sederhana dan mudah dipahami agar mampu mengambil keputusan secara tepat. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dan perlindungan pengguna merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan fintech syariah. Salah satu partisipan menyatakan: (Saya memahami bahwa fintech ini menggunakan prinsip syariah, tetapi untuk akad dan biaya saya masih perlu membaca dan bertanya agar tidak salah memahami). (P03, Wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan literasi digital memiliki peran penting dalam penggunaan fintech. Pemahaman yang baik membantu pengguna mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan. Karena itu, informasi mengenai fintech syariah perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perlindungan pengguna juga perlu mencakup keamanan dana, perlindungan data pribadi, kejelasan biaya, serta ketersediaan informasi yang memadai.

4. Manfaat Ekonomi dan Keberlanjutan

Tema keempat berkaitan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah menggunakan fintech syariah. Bagi pelaku UMKM, layanan fintech dapat membantu memenuhi kebutuhan transaksi dan pembiayaan. Kemudahan tersebut dapat mendukung keberlangsungan usaha, terutama ketika pembiayaan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Berdasarkan hasil wawancara, [fintech syariah memberikan manfaat ekonomi melalui kemudahan transaksi dan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM. Pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan modal dan menjaga keberlangsungan usaha. Dengan demikian, manfaat fintech syariah tidak hanya dilihat dari jumlah transaksi, tetapi dari dampaknya terhadap kemampuan ekonomi dan keberlanjutan usaha Masyarakat]. Salah satu partisipan menyampaikan: “(Menurut saya manfaatnya bukan hanya karena transaksinya mudah, tetapi karena layanan tersebut bisa membantu kebutuhan ekonomi. Kalau digunakan dengan baik, pembiayaan dapat membantu usaha tetap berjalan).” (P04, wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat fintech syariah tidak cukup diukur dari jumlah transaksi atau kemudahan memperoleh pembiayaan. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang dirasakan masyarakat setelah menggunakan layanan tersebut. Apabila fintech membantu masyarakat mempertahankan usaha, memperoleh modal, meningkatkan efisiensi, atau memperluas peluang ekonomi, maka manfaat yang dihasilkan menjadi lebih luas. Dalam konteks tersebut, fintech syariah memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan inklusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Hambatan dalam Penggunaan Fintech Syariah

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penggunaan fintech syariah masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan literasi digital, pemahaman terhadap produk, keamanan, dan keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan data lapangan, hambatan penggunaan fintech syariah tidak hanya berasal dari kemampuan teknologi, tetapi juga dari tingkat pemahaman pengguna dan kondisi infrastruktur. Masyarakat dengan literasi digital rendah membutuhkan pendampingan dan informasi yang lebih sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Masyarakat dengan kemampuan digital yang terbatas membutuhkan informasi dan pendampingan yang lebih mudah dipahami. Oleh sebab itu, pengembangan fintech syariah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan pengguna. Orientasi pengembangan tidak seharusnya hanya diarahkan pada peningkatan jumlah pengguna dan transaksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan secara aman, memahami manfaat dan risikonya, serta memperoleh manfaat ekonomi yang nyata

E. PEMBAHASAN

1. Fintech Syariah dalam Perspektif Kemaslahatan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fintech syariah tidak hanya dipahami sebagai layanan keuangan yang memenuhi ketentuan syariah. Bagi pengguna, keberadaan fintech juga berkaitan dengan rasa aman, keadilan, kemudahan, kepercayaan, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari layanan tersebut. Temuan ini mendukung penggunaan Maqasid al-Shari'ah sebagai landasan dalam memahami perkembangan fintech syariah. Maqasid tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan syariah, tetapi juga bertujuan menghadirkan *maslahah* bagi masyarakat. Al-Ayubi dan Halawatuddu'a menjelaskan bahwa penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam keuangan Islam berkaitan dengan upaya menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. (Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021)

Salah satu aspek yang penting dalam fintech adalah *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta. Bagi pengguna, perlindungan tersebut dapat terlihat dari keamanan dana, keterbukaan mengenai biaya, serta informasi yang jelas mengenai

risiko layanan. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya menjadi prinsip dalam kajian keislaman, tetapi juga dapat dilihat melalui pengalaman nyata pengguna ketika memanfaatkan layanan fintech. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Laily et al. yang menemukan bahwa digitalisasi BMT dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, inklusi keuangan, dan akses terhadap pembiayaan mikro. Di sisi lain, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum merata karena masih terdapat kelompok tertentu yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital serta keterbatasan infrastruktur. (Laily et al., 2026)

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu berjalan bersama dengan kemaslahatan yang dirasakan pengguna. Pemenuhan akad secara syariah belum cukup apabila layanan tersebut belum mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

2. Inklusi Keuangan sebagai Proses

Penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan secara lebih mudah. Bagi pelaku UMKM, misalnya, layanan digital dapat membantu memperoleh pembiayaan tanpa harus selalu melakukan kunjungan langsung ke lembaga keuangan. Akan tetapi, ketersediaan akses teknologi tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah mengalami inklusi keuangan secara penuh. Pengguna masih dapat menghadapi persoalan ketika harus memahami akad, biaya layanan, risiko pembiayaan, maupun cara mengoperasikan aplikasi.

Hartono menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan Islam memiliki peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan. Namun, proses tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persoalan kepercayaan, ketidakmerataan infrastruktur, dan permasalahan regulasi. (Hartono, 2024) Berdasarkan temuan tersebut, inklusi keuangan lebih tepat dipahami sebagai sebuah proses, bukan sekadar tersedianya akses. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami layanan, menggunakannya dengan baik, memiliki kepercayaan terhadap penyedia layanan, dan memperoleh manfaat dari penggunaannya. Pandangan tersebut juga didukung oleh Mawardi dan Ningsih yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas

akses terhadap layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses secara geografis. Namun, keberhasilan digitalisasi tetap dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan ketersediaan infrastruktur.

3. Kepercayaan dalam Penggunaan Fintech Syariah

Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam penggunaan fintech syariah. Pengguna tidak hanya mempertimbangkan kemudahan aplikasi, tetapi juga memperhatikan keamanan dana, perlindungan data pribadi, dan kesesuaian layanan dengan prinsip syariah. Kepercayaan dapat dibangun melalui beberapa hal, seperti keterbukaan informasi, kejelasan akad, perlindungan data, serta pengawasan terhadap aspek syariah. Menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna masih menjadi salah satu tantangan dalam proses digitalisasi keuangan Islam. Upaya untuk mengatasinya dapat dilakukan melalui edukasi pengguna, peningkatan kapasitas, dan kerja sama dengan regulator. Jika dilihat melalui perspektif Maqasid al-Shari'ah, kepercayaan berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, dan perlindungan harta. Dengan demikian, kepercayaan pengguna tidak hanya menjadi persoalan dalam hubungan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab etis penyedia fintech syariah. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi yang baik belum tentu langsung membuat masyarakat percaya. Kepercayaan juga membutuhkan informasi yang mudah dipahami, pelayanan yang memadai, serta keyakinan bahwa prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam operasional layanan.

4. Kepatuhan Syariah dan Pemahaman Pengguna

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya kemungkinan perbedaan antara kepatuhan syariah secara formal dengan pemahaman pengguna terhadap produk. Suatu produk dapat menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi pengguna belum tentu memahami isi dan konsekuensi akad tersebut. Persoalan ini penting karena keputusan pengguna seharusnya didasarkan pada pemahaman yang cukup mengenai produk yang digunakan. Ketika informasi mengenai akad, biaya, atau risiko disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis, kepatuhan secara formal belum tentu menghasilkan pemahaman yang baik pada tingkat pengguna. Dalam perspektif *hifz al-'aql*, kemampuan memahami informasi

dan mengambil keputusan merupakan bagian penting dari Maqasid al-Shari'ah. Pengguna membutuhkan pengetahuan yang memadai agar dapat menentukan pilihan keuangan secara tepat. Hartono juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan keuangan syariah berbasis digital. Oleh sebab itu, penyedia fintech syariah perlu menyampaikan informasi yang jelas, sederhana, transparan, dan mudah dipahami. Kepatuhan syariah sebaiknya tidak hanya dinilai dari perspektif lembaga penyedia layanan, tetapi juga dari sejauh mana pengguna memahami produk yang mereka pilih.

5. Fintech Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Fintech syariah memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Manfaat layanan tersebut tidak semestinya hanya dinilai dari keberhasilan suatu transaksi, tetapi juga dari perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi pengguna. Bagi pelaku UMKM, misalnya, pembiayaan melalui fintech dapat digunakan untuk mempertahankan kegiatan usaha atau mengembangkan skala bisnis. Apabila pembiayaan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga, maka dampaknya telah melampaui fungsi dasar sebagai layanan pembiayaan. Harahap, Risfandy, dan Futri menemukan adanya hubungan antara Islamic finance, Maqasid al-Shari'ah, dan pembangunan berkelanjutan.

Hubungan tersebut terutama terlihat melalui peningkatan inklusi keuangan, pengurangan kerentanan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Hal yang sama juga terlihat dalam kajian Hakim, Rofiqhoh, dan Siamah yang menempatkan fintech syariah sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan. Dalam pandangan tersebut, fintech tidak hanya diarahkan pada efisiensi dan perluasan akses, tetapi juga pada keadilan distribusi dan keberlanjutan. (Hakim et al., 2026) Berdasarkan hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dalam fintech syariah dapat dipandang sebagai kelanjutan dari prinsip kemaslahatan. Semakin nyata manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, semakin besar pula peluang fintech syariah untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

6. Hambatan yang Dihadapi Kelompok Masyarakat Tertentu

Manfaat digitalisasi keuangan belum tentu dirasakan secara sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok dengan literasi digital yang rendah, masyarakat lanjut usia, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur terbatas dapat menghadapi kesulitan ketika menggunakan fintech. Menemukan bahwa pemanfaatan layanan digital pada BMT masih menghadapi keterbatasan, terutama pada sebagian anggota lanjut usia. Selain itu, infrastruktur juga menjadi salah satu kendala dalam proses digitalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menciptakan bentuk ketimpangan baru apabila tidak disertai dengan pendidikan dan pendampingan. Ketersediaan aplikasi belum berarti seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memanfaatkannya.

Dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah, kelompok yang memiliki keterbatasan perlu memperoleh perhatian khusus. Inklusi seharusnya tidak hanya berarti bahwa masyarakat dapat mengakses layanan, tetapi juga bahwa mereka mampu memahami dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Karena itu, pengembangan fintech syariah perlu disertai dengan literasi digital, pendampingan pengguna, pelayanan yang responsif, serta penyediaan informasi dengan bahasa yang sederhana.

F. KESIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fintech syariah dapat mempermudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh layanan keuangan. Meskipun demikian, kemudahan akses digital belum sepenuhnya menunjukkan tercapainya inklusi keuangan. Pemanfaatan layanan masih dipengaruhi oleh literasi pengguna, tingkat kepercayaan, transparansi informasi, keamanan, serta dukungan infrastruktur.

Dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah, penilaian terhadap fintech syariah tidak cukup didasarkan pada *Sharia compliance*. Aspek yang lebih luas juga perlu diperhatikan, seperti perlindungan harta, keadilan, kemudahan akses, pemahaman pengguna, dan manfaat ekonomi sebagai bagian dari pencapaian *maslahah*. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah perlu diarahkan pada Maqasid-based impact, yaitu layanan yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga

memberikan keamanan, transparansi, kemudahan pemahaman, akses yang inklusif, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan literasi keuangan, perlindungan pengguna, keterbukaan informasi, dan pemerataan akses menjadi langkah penting agar fintech syariah dapat memperkuat pemberdayaan UMKM serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. 2025. Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research: Trends, Topics and Collaborations. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(3). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1829>
- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. 2021. Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2). <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823>
- Arifyanto, G. T. 2025. Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01), 1–15.
- Awang, M. Z., Mat Nong, N. F., & Wan Chik, W. M. Y. 2025. Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(7). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i7/25668>
- Ghose, P., Hossain, R., Uddin, S., Akter, U. K., Riaj, M. A. J., Hossen, M. M., & Islam, M. M. 2025. The Role of Financial Technology and Financial Inclusion in Sustainable Governance and Performance: A Systematic Review of Global Insights. *Journal of Governance and Regulation*, 14(2 Special Issue), 341–352. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i2siart13>
- Haerisma, A. S. 2026. *Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer Epistemologi, Maqasid Al-Shari'ah, dan Tantangan Global*. CV. Ridwan Publisher.
- Haeruni Anwar, M. 2026. *Analisis Persepsi Pengguna Terhadap Inovasi Fintech (Financial Technology): Studi di Desa Lemoe Parepare*. IAIN Parepare.
- Hakim, A. R., Rofiqhoh, W. A., & Siamah, N. (2026). Sustainable Finance as a Moral Objective: An Islamic Economic Philosophy Perspective on the Optimization of Sharia Fintech. *Nomico*. <https://doi.org/10.62872/fy68dw60>
- Hartono, R. A. 2024. Digital Transformation and Financial Inclusion in Islamic Economics: Ethical Challenges and Policy Implication. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.62952/shacral.v1i2.55>
- Hermawan, M. D. A. 2026. Perkembangan Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah dalam Studi Bisnis Berkelanjutan: Systematic Literature Review. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:285247900>
- Kusumastuti, S. Y., Judijanto, L., Alirejo, H. M. S., Mutoharoh, M., Umalihayati, U., Chandra, K., & Ifadah, E. 2026. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasinya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Laily, N., Nikmah, N., & Munir, A. 2026. Digital Transformation of BMT Sunan Drajat Through Sharia Fintech in the Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Manajerial*, 13(2). <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v13i02.11478>

- Lilis, D. S. 2025. *Pengaruh Online Transaction Experience, Trust Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Masthura, N., Hayati, V., & Hasmiyati, C. 2025. Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 219–235.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Norrahman, R. A. 2023. Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Ocktavia, A. K., & Al Ayubi, S. 2024. The Existence of Maqashid Syariah Principles on Fintech Islamic Securities Crowdfunding (I-SCF): Study at PT Shafiq Digital Indonesia. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1.2664>
- Pranitasari, D., & Suriawinata, I. S. 2026. UMKM Perempuan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan. *AMU Press*, 1–121.
- Ridhwan Ab Aziz, M., Jali, M. Z., & Mohd Noor, M. N. 2023. Islamic Digital Banking Based on Maqasid al-Shariah for Financial Inclusion. *I-IECONS e-Proceedings*, 10(1). <https://doi.org/10.33102/ieicons.v10i1.84>
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. 2025. Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97.
- Sahila, N., & Juliana, J. 2025. Imam Asy-Syātibī dan Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah: Fondasi Etika dalam Ekonomi Islam. *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–11.
- Sodiman, S., & Akbar, M. 2026. Reconstruction of the Concept of Justice in Economic Analysis of Law: A Sharia Economic Perspective: Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Economic Analysis of Law: Perspektif Ekonomi Syariah. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 6(1), 19–42.
- Suyatno, M. I. Y., Praptitorini, M. D., Kusumawardani, A., Astohar, A., & Savitri, D. A. M. 2025. Strategi penerapan ekonomi Islam berbasis digital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(5), 27–33.
- Syahrani, F., Mulyani, F. F., & Fismanelly, F. 2024. Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Taufik, A. 2026. Wakaf Produktif untuk Pengembangan Infra Struktur Sosial. *Membaca Arah Indonesia Emas: Integrasi Kebijakan Nasional Dan Ekonomi Syariah*, 121.

- Wediawati, B., Setiawati, R., & Ismail, A. 2026. *Metodologi Penelitian KUALITATIF: Konsep, Metode dan Aplikasi dalam Penelitian Manajemen, Bisnis dan Ilmu Sosial*. PT. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Zia, N. K. 2024. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 102–124.